**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Negara**
2. **Definisi Negara**

Istilah negara atau ‘*state’* berasal dari bahasa Latin *status* (*stato* dalam bahasa Itali, *etat* dalam bahasa Perancis dan *state* dalam bahasa Inggris) yang artinya menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri; menempatkan. Negara atau negeri dalam Bahasa Indonesia yakni wilayah yang memiliki kedaulatan dan pemerintah(an).[[1]](#footnote-2) Jadi, istilah Negara dalam sejarah berhubungan dengan wilayah, kota dan penguasa. Menurut Ziya Gokalp, “negara berarti suatu otoritas publik yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan peraturan-peraturan hukumnya atas individu-individu yang keselamatannya berada di bawah naungan (negara itu)".[[2]](#footnote-3) Dengan demikian tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk menjaga, memelihara dan memaksakan hukum untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat.

Miriam Budiarjo mendefenisikan negara sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.Merujuk defenisi di atas Miriam Budiarjo kemudian mengatakan bahwa negara memiliki dua tugas:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a-sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.[[3]](#footnote-4)

Teori tentang negara sebenarnya banyak sekali pengertiannya tetapi dalam kepentingan penelitian ini akan diuraikan beberapa pemahaman tentang tipologi negara menurut barat dan negara dalam Islam sampai pada beberapa bentuk negara dalam dunia modern.

1. **Tipologi Negara**
2. **Tipologi Negara Menurut Barat**

Menurut Ma’mun Murod al-Brebesy, negara dilihat dari tujuan dan fungsinya dibagi berdasarkan enam tipologi. Yaitu:

Pertama, tipe negara formal, negara diposisikan sebagai lembaga formal dengan sudut pandang yang normatif dan yuridis. Kedua, tipe negara kapitalistik klasik, negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil yakni sebagai pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, tipe negara korporatis, negara memiliki kemandirian cukup besar, tapi negara mengikut sertakan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan melalui wakil-wakilnya di lembaga pemerintahan atau di lembaga legislatif. Keempat, tipe negara organis, negara memiliki kemandirian yang besar tapi tidak mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan cenderung otoriter, pada perkembangannya negara tipe ini akan berubah menjadi negara totalitarianism. Kelima, tipe negara marxis klasik, negara hanya berfungsi sebagai manager pengelola kepentingan dari kelas borjuis, negara menjadi alat pemaksa sekaligus penindas dalam kelas dominan terhadap kelas proletar. Keenam, tipe negara pluralis, negara berfungsi sebagai institusi atau alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara. Negara menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang pluralis.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan di atas, negara dalam menjalankan tujuan dan fungsinya dipengaruhi dan dapat berbeda-beda satu sama lain dalam implementasinya tergantung ideologi apa yang dianut oleh negara tersebut.

1. **Negara Menurut Islam**

Istilah negara dalam Islam atau dalam kajian *Islamic studies*, negara bermakna *daulah, khilafah, imamah*, dan ke-*sulthan*-an. Keempatnya berbeda istilah tetapi memiliki konotasi yang sama. Karena keempat istilah tersebut merupakan terminologi untuk menyebut kedudukan yang sama, yaitu institusi yang memimpin kaum muslimin.

1. **Daulah**

Istilah *daulah* berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan, negara.[[5]](#footnote-6) Para ahli fiqh berpendapat bahwa *Daulah Islamiyah* merupakan makna yang dikandung oleh Negara Islam yang merupakan nama dari bagi tempat yang berada ditangan kaum muslimin. Definisi tersebut menonjolkan unsur kekuasaan dan unsur tempat serta memendam unsur-unsur negara lainnya, seperti unsur penduduk, unsur peraturan, karena kewajiban kaum muslimin jika mereka menetapkan hukum adalah melaksanakan Undang-Undang Islam.

Sebagian ahli fiqh lagi memberikan definisi *Daulah Islamiyah* ialah kekuasaan yang tampak pada syiar Islam dan kekuatan kaum muslim, definisi tersebut menonjolkan peraturan negara dan kekuasaannya serta memendam unsur-unsur negara yang lainnya seperti penduduk dan tempat, sebagai catatan penduduk tidaklah disyaratkan berdirinya negara kaum muslimin, tetapi ada diantaranya yang bukan muslim. Oleh karenanya ahli fiqh menegaskan bahwa “*az-Zimmi*” penduduk non muslim sebagian dari penduduk Negara Islam, maka berdiri Negara Islam ialah adanya penguasa muslim yang melaksanakan peraturan Islam. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi keistimewaan berdasarkan pada warna kulit, jenis atau daerah. Karakter Negara Islam memungkinkan menjadi negara dunia yang mencakup dari berbagai ras dan bangsa.[[6]](#footnote-7)

1. **Khilafah**

*Khilafah* menurut makna bahasa merupakan mashdar dari fi’il madhi khalafa, yang berarti: menggantikan atau menempati tempatnya.[[7]](#footnote-8) Menurut bahasa, *khalifah* adalah orang yang mengantikan orang sebelumnya.

Menurut Imam ath-Thabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa *as-sulthan al-a’zham* (penguasa besar umat Islam) disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya.[[8]](#footnote-9)

Khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi SAW dalam kepemimpinan Negara Islam (*ad-dawlah al-islamiyah*). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah *Khilafah* digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri. Dengan demikian, *Khilafah* dapat didefinisikan sebagai kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

1. **Imamah**

*Imamah* dalam bahasa Arab berarti pemimpin.[[9]](#footnote-10) Istilah *imamah* memiliki kesamaan pengertian dengan *khalifah*, raja, sultan, atau kepala negara. Selanjutnya Taqiyudin an-Nabhani juga menyamakan antara *imamah* dan *khilafah*.

“*Khilafah* adalah *imamah*. *Imamah* dan *khilafah* memiliki satu arti. Hadits-hadits shahih telah menyebutkan dua kata ini dengan satu arti. Salah satu dari keduanya tidak disebutkan dengan arti yang berbeda dari yang lain dalam sebuah nash syar’i pun, tidak dalam kitab dan tidak pula dalam sunnah, karena hanya dua inilah nash-nash syar’i. dan tidak wajib berpegang pada lafadz ini *imamah* dan *khilafah*) tetapi yang wajib adalah petunjuknya .” [[10]](#footnote-11)

Menurutnya *khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah diseluruh dunia. Istilah *Imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan Syiah. Kelompok Syiah memandang *imamah* merupakan bagian prinsif dari ajaran agama. Dalam persfektif kontemporer lembaga *imamah* tersebut dapat diidentikan dengan lembaga kepresidenan.[[11]](#footnote-12)

Istilah *imamah* pertama kali muncul dalam pemikiran politik Islam tentang kenegaraan yaitu setelah Nabi wafat pada 623 Masehi. Konsep ini berkembang dari pemimpin dalam shalat kemudian setelah mengalami perluasan makna menjadi pemimpin religio-politik seluruh komunitas muslim dengan tugas dan amanah dari Tuhan untuk memimpin dan memenuhi perintah-perintah-Nya.

1. **Kesulthanan**

*Sulthan* dalam bahasa Arab adalah kata benda abstrak yang berarti kekuasaan atau pemerintah. *Sulthan* digunakan untuk menyebut maksud yang sama, setelah *khulafa’ ar-rasyidin*. Kata ini pada mulanya digunakan hanya sebagai suatu abstraksi. Kata ini pertama-tama telah diterapkan secara informal untuk menunjuk menteri, gubernur, atau figur-figur penting lainnya.[[12]](#footnote-13)

1. **Defenisi Islam**

Kata Islam merupakan *masdar* dari *aslama*, yang berarti memeluk Islam atau selamat.[[13]](#footnote-14) Maknanya adalah bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada keselamatan. Jadi, Islam adalah agama yang selamat.

Menurut Zuhdi kata Islam berasal dari bahasa Arab yang menurut segi etimologi berarti keselamatan, kedamaian atau penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam hal ini Islam mencita-citakan terwujudnya keselamatan dan perdamaian di dunia ini dan mengajarkan kepada manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam segala amal perbuatannya.

Harun Nasution mengartikan Islam sebagai agama yang ajaran-ajaran agamanya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakekatnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.[[14]](#footnote-15) Senada dengan itu, defenisi Islam atau *takrif* istilah yang dipakai oleh Hafidz Abdurrahman dalam bukunya Islam Politik dan Spiritual mengatakan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesama manusia.[[15]](#footnote-16)

Nurcholish Madjid mengartikulasikan Islam sebagai agama berserah diri dalam arti generiknya.

Pengertian kata “islam”–makna generiknya adalah penyerahan, tunduk dan pasrah namun dibarengi ketulusan dan kejujuran–adalah pengertian Islam sebagaimana yang digambarkan dalam Trilogi Ajaran Islam. [[16]](#footnote-17)

Agama atau sikap keagamaan yang benar (diterima Tuhan) ialah sikap pasrah kepada Tuhan: *Sesungguhnya* *agama bagi Allah ialah sikap* *pasrah kepada-Nya (al-islâm)* (QS. 3:19). Perkataan “*al-islâm*” dalam firman ini bisa diartikan sebagai “Agama Islam” seperti yang telah umum dikenal, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Pengertian seperti itu tentu benar, dalam maknanya bahwa agama Muhammad adalah agama “pasrah kepada Tuhan” *(islâm) par ex cellence.* Tetapi dapat juga diartikan secara lebih umum, yaitu menurut makna asal atau generiknya, “pasrah kepada Tuhan”, suatu semangat ajaran yang menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar. Inilah dasar pandangan dalam Al-Quran bahwa semua agama yang benar adalah agama Islam, dalam pengertian semuanya mengajarkan sikap pasrah kepada Tuhan.[[17]](#footnote-18)

Ini juga diisyaratkan dalam firman, *Apakah* *mereka mencari (agama) selain agama* *Tuhan? padahal telah pasrah (*aslama*,‘ber-*islâm*’) kepada-Nya mereka yang* *ada di langit dan di bumi, dengan taat* *ataupun secara terpaksa, dan kepada-Nyalah semuanya akan kembali.* *Nyatakanlah, “Kami percaya kepada* *Tuhan, dan kepada ajaran yang diturunkan* *kepada kami, dan yang diturunkan* *kepada Ibrahim, Isma‘il,* *Ishaq, Ya‘qub, serta anak turun mereka,* *dan yang disampaikan kepada* *Musa dan Isa serta para nabi yang lain* *dari Tuhan mereka. Kami tidak* *membeda-bedakan mereka itu, dan kita semua pasrah (*muslimûn*) kepada-Nya. Dan barangsiapa menganut agama selain sikap pasrah (*alislâm*) itu, ia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi* (QS. 3: 83-85).[[18]](#footnote-19)

Namun, menurut Adian Huseini beliau tidak menegaskan lebih jauh, mana saja agama yang mengajarkan sikap pasrah itu. Bagaimana posisi agama-agama selain Islam? Bagaimana cara pasrah kepada Tuhan? Siapa yang dimaksud dengan Tuhan itu? Jika orang Hindu pasrah kepada Tuhan-nya dengan caranya sendiri, apakah bisa disebut Muslim? Nurcholish juga tidak membahas, misalnya, bagaimana posisi kewajiban keimanan kepada Nabi Muhammad saw? Apakah orang Yahudi dan Kristen yang pasrah kepada Tuhan tetapi tidak beriman kepada kenabian Muhammad saw bisa disebut Muslim? Semua itu tidak ditegaskan oleh Nurcholish.

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam. Sikap ini tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hamba-Nya. Tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan disangkutkan kepada alam, manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga pertumbuhan perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh, apa lagi dipaksakan dari luar, karena cara yang demikian menyebabkan Islam tidak otentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu kemurniaan dan keikhlasan.

Dengan pendapatnya yang demikian itu, Nurcholish Madjid sepertinya mengajak untuk memahami Islam dari sisi manusia sebagai makhluk yang sejak dalam kandungannya sudah menyatakan kepatuhan dan ketundukan kepada Tuhan, sebagaimana yang demikian itu telah diisyaratkan dalam QS. Al-A'raf [7]: 172 tentang kebutuhan manusia pada agama.

Terjemahan:

*“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”*.[[19]](#footnote-20)

1. **Pemikiran Politik**

Pemikiran adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran manusia terbentuk berdasarkan pandangannya, pokok-pokok pikirannya dan kaidah-kaidah akan sumber pandangan umum dan sistem kepercayaan. Jadi, pemikiran politik adalah semacam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu masyarakat politik.[[20]](#footnote-21)

Adapun pertumbuhan pemikiran politik Islam itu sendiri, dimulai dalam periode awal banyak dipengaruhi oleh pergulatan kepentingan keagamaan.[[21]](#footnote-22) Situasi seperti demikian kemudian memunculkan variasi pemikiran politik Islam. Setidaknya ada dua garis besar dalam pemikiran politik Islam, yakni pemikiran Islam klasik dan pemikiran Islam modern.[[22]](#footnote-23) Diantaranya sebagai berikut:

1. **Pemikiran Islam klasik**

Negara menduduki posisi yang sentral dari keberlangsungan Islam sebagai ajaran yang total dan fundamental. Dalam sejarah peranan negara, keberadaan negara adalah sebagai penjamin terlaksananya syariat Islam. Beberapa corak pemikiran Islam klasik diantaranya sebagai berikut:

1. Dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani, terutama Plato. Yakni pada masa pemerintahan Abbasiyah.
2. Pemikiran politik sebagian besar memberikan legitimasi terhadap status quo. Dalam bentuk formulasi teoritik yang mendukung ataupun dalam memberikan saran-saran.
3. Pemikiran politik Islam lebih berkencederungan menampilkan bentuk-bentuk yang idealis dari pada yang operasional.

Pemikiran Islam klasik dalam kaitanya dengan manajemen kenegaraan terdapat tiga variasi pendekatan: Sentralisme Khalifah, Institusionalisme dan Organisme.[[23]](#footnote-24)

Pendekatan sentralisme dalam manajemen kenegaraan dikemukakan oleh para filsuf seperti al-Farabi, Ibnu Sina maupun al-Ghazali. Pandangan idealis diungkapkan oleh al-Farabi dan Ibnu Sina bahwa khalifah harus dipegang oleh seorang filsuf, sedangkan al-Ghazali lebih realistis yakni khalifah tidak harus seorang filsuf.

Pendekatan institusionalisme dipelopori oleh Imam Mawardi, bagi Mawardi yang paling penting dalam pengelolaan negara adalah pemantapan struktur dan fungsi kelembagaan *khalifah* dan yang memilih *khalifah*. Pandangan Mawardi ini tidak jauh berbeda dalam memandang peran *khalifah* sebagai bagian yang sentral.

Pendekatan yang ketiga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa baik buruknya suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas yang baik dari

kepala negara tetapi oleh organ kenegaraan secara luas. Pemikiran ini muncul sebagai

bentuk terapi untuk membangun kembali sistem kenegaraan Islam yang tercabik, dengan menempatkan kekuatan organis sebagai penyangganya.

1. **Pemikiran Politik Islam Modern**

Pemikiran politik Islam modern muncul ketika dunia Islam dalam kondisi terjajah oleh kekuatan barat. Hal ini mengilhami para tokoh pembaru Islam seperti Jamaludin al-Afgani untuk mengumandangkan produksi pemikiran.

Bentuk dari pemikiran politik Islam modern adalah sebagai berikut:

1. Formulasi pemikiran sedikit banyak sebagai respon kekalahan dunia Islam atas barat.
2. Formulasi pemikiran ingin mengembalikan pelaksanaan ajaran Islam secara murni.
3. Dalam sifat kenegaraan, terpusat pada usaha pembebasan negara.

Selanjutnya dalam memformulasikan pemikiran terpilah menjadi dua kelompok besar.Pertama, kalangan yang ingin pemurnian ajaran Islam sebagai jalan satu-satunya menghadapi barat. Bahkan cenderung menolak peikiran barat. Kedua, kalangan yang melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang cenderung konservatif. Pandangan ini bersikap lebih akomodatif dengan pemikiran barat.

Dalam dinamika berikutnya muncul pemikiran Islam yang lebih spesifik yang lahir dari gerakan-gerakan sosial yang berusaha melakukan kritisi terhadap rezim pro barat. Format organisasi terpilah dalam dua pola besar.[[24]](#footnote-25) Yakni, pola *Ishlah* (pembaharuan dan perbaikan sistem) dan pola *inqilabiah* (perombakan total atau revolusi).

Diskursus pemikiran Islam tentang manajemen kenegaraan dalam masa modern ditunjukan pada peristiwa keruntuhan khilafah Turki Ustmani 1924. Kemudian respon terhadap fenomena ini muncul beberapa model pengelolaan negara: Substansionalisme dan Formalisme.[[25]](#footnote-26)

Aliran substansionalisme cenderung melihat negara sebagai sesuatu yang otonom. Negara tidak bisa dipengaruhi oleh keyakinan ataupun agama tertentu. Pandangan ini dipengaruhi oleh semangat sekularisasi di dunia Islam. Tokoh yang mempeloporinya adalah Ali Abdur Raziq. Sedangkan, aliran formalis cenderung melihat kesamaan pola bahwa keberadaan negara tidak bisa dipisahkan dari agama sebagaimana pemikiran Islam klasik pandangan ini dipengaruhi oleh semangat Pan-Islamisme (persatuan Islam). Tokohnya adalah al-Afgani, al- Maududi dan Rasyid Rida. Pandangan formalis kemudian banyak berdekatan dengan pemikiran fundamentalisme Islam yang ingin meletakkan urusan agama dan negara adalah urusan yang satu.

Marzuki Wahid mempertegas dan memperjelas dalam memetakan hubungan agama dan negara dan membedakannya menjadi tiga paradigma; yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.[[26]](#footnote-27)

Pertama,Paradigma Integralistik, agama dan negara menyatu (*integrated*), negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, politik atau negara ada dalam wilayah agama. Itu artinya kepala negara memegang kekuasaan agama dan politik. Pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan ada di “tangan Tuhan”, oleh karenanya pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Illahi” (*divine sovereignty*). Dengan begitu penerapan dan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif negara adalah hal yang tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dari paradigma ini kemudian melahirkan paham negara-agama, yang dalam kehidupan bernegaranya diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dawlah* (Islam agama dan sekaligus negara).[[27]](#footnote-28) Karena agama dan negara menyatu maka ini berakibat masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama, karena itu rakyat yang menaati segala ketentuan dan peraturan negara dalam paradigma ini dianggap taat kepada agama, sebaliknya tidak menaati atau melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan.

Kedua,Paradigma Simbiotik, dalam paradigma ini agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara,

agama dapat berkembang, sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia dibutuhkan sebuah instrumen yang bisa digunakan dan instrumen tersebut adalah kekuasaan, dengan kata lain, kepemimpinan negara. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.[[28]](#footnote-29)

Ibnu Taimiyyah dalam kerangka hubungan simbiotik ini juga berkesimpulan tanpa kekuasaan negara, agama tidak bisa berdiri tegak, oleh karenanya agama berkewajiban mengatur urusan manusia.

Ketiga*,* Paradigma Sekularistik, paradigma ini memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara dari agama, yang itu berarti paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk negara tertentu dari negara. Dalam paradigma ini, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu dan hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya.[[29]](#footnote-30)

Berbeda dengan konsep yang dikemukakan Abdurrahman Wahid, ia memandang hubungan agama dan negara sama seperti Masdar Farid Mas’udi ketika menafsirkan (kembali) hubungan pajak dan zakat, menurutnya agama adalah ruh, spirit yang harus merasuk ke dalam negara, sedangkan negara adalah badan, yang mesti membutuhkan ruh agama. Keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekuler, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan, sedangkan agama adalah substansi untuk menegakkan cita keadilan semesta.

Sementara itu sejarah Islam Indonesia menampakkan eksistensi dan diversifikasi perkembangan arus utama orientasi politik. Setidaknya ada tiga mainstream diantara para pemikir politik Indonesia di zaman Orde Baru. Ketiga arus utama tersebut adalah "Arus Formalistik", "Arus Substantivistik", dan "Arus Fundamentalis".

Ketiga arus utama politik ini sampai kini masih eksis dalam politik Islam di Indonesia. Semuanya merupakan bagian dari berbagai nuansa Islam di Indonesia, dan masing-masing berhak untuk ambil bagian dalam ujicoba penentuan persoalan Islam, seperti juga dalam mendemonstrasikan bagian mana dari semuanya itu yang lebih *visible* di masa depan dan *viable* dalam upaya memecahkan problem hubungan antara Islam dan politik/agama dalam konteks budaya dan politik Indonesia.

1. **Pemikiran Politik Islam Kontemporer**

Dalam pemikiran politik kontemporer Islam terpilah menjadi dua kutub pemikiran yakni pemikiran politik Islam sekular dan pemikiran politik Islam Moderat.

Pemikiran politik Islam sekular, Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan yang lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara (sekular) atau bisa dibilang pemerintahan Islam tidak harus berbentuk *khilafah*. Pandangan ini serupa dengan aliran pemikiran politik substansionalisme yang melihat negara sebagai sesuatu yang otonom. Negara tidak dipengaruhi oleh keyakinan ataupun agama tertentu. Aliran substansionalisme banyak dipengaruhi semangat sekularisasi dalam dunia Islam. Pemikir politik Islam sekular yang termasuk adalah Ali Abd al-Raziq dan A.Luthfi al-Sayyid.[[30]](#footnote-31)

Pemikiran politik Islam moderat, pemikiran ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik. Tetapi juga menolak klaim ekstrim yang melihat Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Dalam pemikiran politik Islam moderat walupun Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik. Pemikir yang termasuk, Muhamad Husein Haikal, Muhammad Abduh, Fazlurrahman dan Mohamed Arkoun.[[31]](#footnote-32)

1. **Kerangka Berfikir**

Nurcholish Madjid

Negara

Agama

* “Islam” sebagai satu “nama agama” yang hanya berkutat pada makna generik yakni sikap pasrah atau tunduk kepada Tuhan.
* Agama atau sikap keagamaan yang benar (diterima Tuhan) ialah sikap pasrah kepada Tuhan.
* Pluralisme Agama.
* Islam bukanlah dan tidak bisa disebut sebagai sebuah ideologi.
* Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif.
* Bidang politik berbeda dari bidang *syari’ah*.
* Sekularisasi bukan sekularisme.
* Tidak ada Negara Islam.

Islam dan Negara memiliki keterkaitan namun masalah kenegaraan tidak menjadi integral dari Islam (sekularisasi)

Agama dan negara sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya, yang mana agama dijadikan sebagai alat ukur atau standar dalam setiap langkah kehidupan. Negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan yang berlaku yang mempunyai kewenangan dalam memaksakan setiap aturan yang dibuatnya pada masyarakat itu. Di sini bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan apa yang menjadi sumber acuan masyarakatnya adalah agama tetapi bisa juga apa yang ditetapkan negara itu berlawanan atau tidak sejalan dengan agama, tergantung ideologi apa yang dianut oleh negara tersebut.

Nurcholish Madjid dulu dianggap dan disebut-sebut sebagai “Natsir Muda” tetapi kemudian karena makalahnya pada tanggal 3 Januari 1970, Nurcholish Madjid dihujat dan dianggap telah berbalik arah hingga 180 derajat dari pemikiran yang konservatif menuju modernis sekuler. Ia merupakan salah satu tokoh pemikir pembaharuan dalam dunia politik Islam di Indonesiabegitu dikagumi oleh banyak orang. Sederet gagasannya dari tahun tujuh puluh-an sampai sekarang tetap mengalir deras dan konsisten dengan inklusivisme Islam.[[32]](#footnote-33)

Baginya negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif, sedangkanagama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual.[[33]](#footnote-34) Negara adalah suatu gejala yang berdimensi nasional objektif, sedangkan agama berdimensi spiritual yang bersifat pribadi, keduanya memang saling berkaitan, namun tetap dibedakan.[[34]](#footnote-35)Oleh karena itu,masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dariIslam. Melalui fokus penilitian terhadap pemikiran politik Nurcholish Madjid mengenai keterkaitan antara Islam dan negara akan terurai hal tersebut.

1. **Penelitian Relevan**

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis mencantumkan penelitian yang relevan dengan penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasrul Fani mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul Pemikiran Politik Islam (Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Nurcholish Madjid), memberi perhatian pada pemikiran Nurcholish Madjid dengan mencoba mengemukakan paradigma pemikiran Nurcholish Madjid yang secara tidak langsung telah mewarnai politik Islam di Indonesia, dengan mengawal Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjembatani ketegangan politik, ketika fundamentalisme agama ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Nurcholish Madjid melihat bahwa kemunculan partai Islam di Indonesia yang plural akan merusak tatanan demokratisasi di Indonesia.[[35]](#footnote-36)

Kajian terhadap pemikiran Nurcholish Madjid juga bisa ditemukan dalam disertasi Doktoral Greg Barton, seorang Islamis asal Australia, yang berjudul *The Emergence of Neo Modernism: a Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia (A Textual Study Examining The Writing of Nurcholish Madjid, Djohan Efendy, Ahmad Wahib, Abdurrahman Wahid, 1968-1980)* dan pada tahun 1999 telah diterbitkan dalam edisi Indonesia dengan judul *“Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendy, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid”.* Greg Barton dalam bukunya tersebut berusaha mengkaji tulisan-tulisan Nurcholish Madjid dengan cara memetakan evolusi pemikirannya sejak tulisan pertamanya yang terbit pada tahun 1968 hingga dekade selanjutnya. [[36]](#footnote-37)

Penelitian Muhammad Nasrul Fani memfokuskan tentang pemikiran Nurcholish Madjid kaitannya tentang kemunculan partai Islam di Indonesia yang plural akan merusak tatanan demokratisasi di Indonesia. Sementara itu penelitian Greg Barton mengkaji pemetaan perkembangan pemikiran tulisan-tulisan Nurcholis Madjid. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji pemikiran Nurcholis Madjid tentang keterkaitan antara Islam dan Negara dalam hal substansi pemikiran, argumentasi pemikiran dan respon yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, penelitian ini penulis anggap menarik dan perlu untuk dikaji karena sebagai kelanjutan penelitian-penelitian sebelumnya yang belum sampai mengungkap fenomena pergeseran pemikiran dari konservatif menjadi modernis sekular.

1. Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2008), h. 342. [↑](#footnote-ref-2)
2. Manzooruddin Ahmed dan Ziya Gokalp dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Cita-Cita* *dan Masalah Kenegaraan,* Cet. I (Jakarta: LP3ES, 1985), h.12. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), h. 40-1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara perspektif Modernis & Fundamentalis*, (Magelang: IndonesiaTera, 2001), h. 35-36. [↑](#footnote-ref-5)
5. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 434. [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam,* alih bahasa, Abd Aziz, Cet. I, (Jakarta: Yayasan al-Imam, 1984), h. 11-13. [↑](#footnote-ref-7)
7. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 362. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ath-Thabari dalam Al-Waie No. 86, *Apa itu Khilafah?* (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir, 2007), h. 52. [↑](#footnote-ref-9)
9. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 40. [↑](#footnote-ref-10)
10. Taqiyuddin an-Nabhani, Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid 2 Edisi Indonesia. (Jakarta: Khilafah Journal Publishing, 2006), h. 2. [↑](#footnote-ref-11)
11. Keluarga Besar Peradilan Agama, *Defenisi dan Konsep Khilafah, Imamah dan Sulthonah*, (online) (<http://kbpauinsyahidjkt.blogspot.com>, diakses 27 Juni 2012) 2012. [↑](#footnote-ref-12)
12. Keluarga Besar Peradilan Agama, *Defenisi dan Konsep Khilafah, Imamah dan Sulthonah*, (online) (<http://kbpauinsyahidjkt.blogspot.com>, diakses 27 Juni 2012) 2012. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 656. [↑](#footnote-ref-14)
14. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 24. [↑](#footnote-ref-15)
15. Hafidz Abdurrahman, *Diskursus*  *Islam Politik dan Spritual,* (Bogor: Al Azhar Press, 2010), h. 1. [↑](#footnote-ref-16)
16. Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid Jilid 2 H-L Edisi Digital,* (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h. 1204. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*, h. 1206. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid,* h. 1206-1207. [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011), h. 174. [↑](#footnote-ref-20)
20. Tijani Abd Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Al-Quran*. (Jakarta: Gema Insani Press), h.Viii. [↑](#footnote-ref-21)
21. Suwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), h.16. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*, h. 18. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*, h. 24-25. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, h. 25. [↑](#footnote-ref-26)
26. Marzuki Wahid & Rumaidi, “*Fiqh Madzhab Negara” Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia,* Cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 23. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*, h. 24-25. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*,h. 26-27. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*, h. 28-30. [↑](#footnote-ref-30)
30. Sukron Kamil, *Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer*, (Jurnal Universitas Paramadina Vol. 3 No 1, September 2003), h. 70-71. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-32)
32. Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme, Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 55. [↑](#footnote-ref-33)
33. Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Kita* dalam Bosco Carillo dan Dasrizal (Penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: Leppenas, 1983), h. 4. [↑](#footnote-ref-34)
34. M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Berkebangsaan*, (Jakarta: Kencana Media, 2010). [↑](#footnote-ref-35)
35. # Digital Library UIN Sunan Kalijaga. *Pemikiran Politik Islam (Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Nurcholis Madjid)*, (online) (http://digilib.uin-suka.ac.id/3998/, diakses 17 Juli 2012) 2012.

    [↑](#footnote-ref-36)
36. Barton, *Gagasan Islam Liberal Indonesia*, h. 71-160. [↑](#footnote-ref-37)